



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth,
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
di
Jakarta

Perihal: **Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2006**

SURAT EDARAN
Nomor: 08/SE/M/2006

Dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi untuk Instansi Pemerintah pada TA. 2006, bersama ini kami beritahukan dengan hormat hal – hal sebagai berikut:

1. Setiap penanggungjawab penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi hendaknya memahami dan mematuhi berbagai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, terutama:
 - a. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta aturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor: 28, 29 dan 30 Tahun 2000.
 - b. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu: Perpres Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 70 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c. Kepmen Kimpraswil Nomor: 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
 - d. Kepmen PU Nomor 448/KPTS/M/1995 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Laboratorium Pengujian Bidang Pekerjaan Umum.
2. Dalam upaya mencegah kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara, telah diterbitkan pula Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir keenam mengamanatkan:

Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Kasatker/Satuan Kerja Sementara, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia pengadaan dalam melaksanakan tugas Tahunannya wajib memenuhi ketentuan Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah dan menggunakan

standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi sesuai Kepmen Kimpraswil Nomor: 257/KPTS/M/2003.

Secara khusus diminta perhatiannya atas pemenuhan hal – hal di bawah ini:

- a. Pengguna jasa diawal tahun anggaran harus mengumumkan rencana pengadaan jasa konstruksi secara terbuka melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan media elektronik.
- b. Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen PU Nomor: 01/Sj/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2006 mutlak harus dilaksanakan.
- c. Dalam penentuan paket pekerjaan jasa konstruksi agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memperluas kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem konstruksi, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil.
 - 2) Mempertimbangkan kemampuan/kompetensi penyedia jasa, yaitu:
 - a. Pekerjaan resiko kecil dan/atau teknologi sederhana diperuntukkan bagi penyedia jasa kecil.
 - b. Pekerjaan resiko sedang dan/atau teknologi madya diutamakan bagi penyedia jasa menengah.
 - c. Pekerjaan resiko tinggi dan/atau teknologi tinggi direkomendasikan bagi penyedia jasa besar.

Yang dimaksud dengan resiko/teknologi dalam kompetensi teknis adalah:

- a) Resiko kecil dan teknologi sederhana: pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda, menggunakan alat kerja sederhana serta tidak memerlukan tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Kecil).
 - b) Resiko sedang dan teknologi madya: mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia, menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Menengah).
 - c) Resiko tinggi dan teknologi tinggi: Mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan, dan menggunakan banyak alat pemberat, serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil (Kualifikasi Usaha Besar).
- 3) Besaran nilai paket pekerjaan:
- a. Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 1 Milyar diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menurut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil.

- b. Nilai paket pekerjaan lebih besar dari Rp. 1 Milyar diperuntukkan bagi usaha bukan kecil dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 2) b dan 2) c di atas.
- c. Nilai paket pekerjaan di atas Rp. 3 Milyar diutamakan bagi Usaha Besar.
- d. Pejabat pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memenuhi persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003, maka Panitia/Pejabat Pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sepanjang telah lulus Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diadakan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atau memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- e. Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki:
 - 1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa.
 - 2) Sertifikat sebagai jaminan kompetensi penyedia jasa yang diterbitkan sesuai norma/aturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) meliputi:
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - Sertifikat Keahlian Kerja (SKA)
 - Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT)

dalam hal SKT belum ada, dapat menggunakan Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Pelatihan/Pendidikan keterampilan Instansi Pemerintah dalam bidang yang sesuai, seperti Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Departemen PU serta BLK Depnakertrans.

- f. Dalam penilaian kualifikasi yang dilakukan pada Badan Usaha Jasa Konstruksi besar, agar diberikan pula penilaian mengenai pemilikan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO dan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kerja K – 3 atau OHSAS.

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambah persyaratan kepemilikan Sertifikat Manajemen Mutu ISO dan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kerja K – 3 atau OHSAS.

- g. Metode Pemilihan Penyedia Jasa:
 - 1) Pemilihan penyedia jasa pada prinsipnya harus dilakukan dengan pelelangan umum/seleksi umum. Untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut diyakini terbatas, dapat dilakukan dengan pelelangan/seleksi terbatas.
 - 2) Apabila pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan/seleksi umum dan pelelangan/seleksi terbatas dianggap tidak efisien dari segi biaya, maka dapat dilakukan dengan metode pemilihan/seleksi langsung untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) Sedangkan untuk penunjukkan langsung yang ditetapkan sendiri oleh pengguna jasa hanya dapat dilaksanakan dalam hal:

- Pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) yang memenuhi kriteria penunjukkan langsung sesuai Keppres 80 tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf C butir 1.a.4).
- Pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi (konsultansi) yang memenuhi kriteria penunjukkan langsung sesuai Keppres 80 tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf C butir 1.b.4).
- Penunjukan langsung penyedia jasa untuk penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah mulai Kerja (SPMK) terlebih dahulu kepada penyedia jasa, dengan ketentuan:
 - Telah mendapat persetujuan Menteri atas dasar rekomendasi pejabat Eselon I yang bersangkutan (untuk APBN);
 - Telah ada pernyataan bencana alam dari Presiden/ Gubernur/Bupati/Walikota.
 - Pengajuan permintaan SPMK dilakukan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya bencana alam kepada Menteri.

Opname pekerjaan dilakukan pengguna jasa dan penyedia jasa secara simultan dengan proses dan administrasi pengadaan.

4) Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 10 ayat (1), Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pasal 10 ayat (2), untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.
- Lampiran 1 Bab I huruf C.1.a.4, huruf a). (5), Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:

- a. Pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaan dilakukan sebelum 1 Juli 2006;
- b. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu

dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

- 5) Untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah – pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dapat dilaksanakan penunjukkan langsung dengan persetujuan Menteri.
4. Penyelenggaraan Administrasi Kontrak:
 - a. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan apabila dana telah cukup tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berdasarkan pertimbangan teknis dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran harus diprogramkan sebagai kontrak tahun jamak (Multi Years Contract).
 5. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM):
 - a. Segera setelah menerima DIPA, Ka. Satker/Ka. Satkerem wajib membuat rencana mutu proyek (RMP) dan disampaikan kepada atasan langsung untuk mendapat pengesahan.
 - b. Penyedia jasa wajib membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) untuk dibahas dan disepakati pengguna jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak (preconstruction meeting), dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - c. Dalam membuat Rencana Mutu Proyek (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) berpedoman pada Kepmen Kimpraswil Nomor: 362/KPTS/M/2004 tentang sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Kimpraswil.
 - d. Dalam penerapan SMM Konstruksi, harus mengikuti Manual Mutu yang ditetapkan Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
 6. Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - a. Pengguna Jasa dan penyedia jasa dalam kegiatan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku termasuk SKB Menaker dan Menteri PU No. KEP 174/MEN/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
 - b. Pengguna jasa mempunyai kewajiban:
 - 1) Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang timbul dan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.
 - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan K3 yang dilakukan oleh penyedia jasa.
 - 3) Menghentikan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut pada huruf a.
 - 4) Melaporkan segera apabila terjadi kecelakaan kerja kepada atasan langsungnya.

- c. Penyedia jasa bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan gangguan kesehatan para pekerja di tempat kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung.
 - d. Pengguna jasa bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja, apabila ketentuan huruf a. tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa.
7. Untuk menjamin produk konstruksi yang handal wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Kegiatan penyelidikan untuk menunjang pekerjaan studi/desain dan pengujian mutu pekerjaan konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum harus dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang telah memiliki Sertifikat Laboratorium Pengujian berdasarkan SNI 19-17025/ISO 17025 baik milik Pemerintah maupun Swasta.
 - b. Penerapan Standar Nasional Indonesia, untuk menjamin keandalan mutu pekerjaan wajib dicantumkan dalam dokumen kontrak sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/IN/M/2005 tanggal 23 Februari 2003.

Surat Edaran ini agar disampaikan kepada para Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNTV), Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat yang melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah Pembayaran, dan bendahara pengeluaran satuan kerja non vertikal tertentu/sementara di lingkungan Departemen PU untuk dilaksanakan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd

DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal Departemen PU.
3. Para Kepala Dinas PU/Kimpraswil Provinsi